Al-Hikmah
Jurnal Theosofi dan Peradaban Islam ISSN 2655-8785 (Online)
Vol. 8 No. 1, Juni 2026
Avalaible Online at: http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alhikmah

Rekonstruksi Etika Lingkungan Pasca-Banjir dalam Perspektif Islam

Fitriani
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
fitriani@uinsu.ac.id

Husna Sari Siregar
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
husnasari@uinsu.ac.id

Raja Mulia Dalimunthe
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
raja0402232020@uinsu.ac.id

Abstract. Global environmental degradation is often understood in a reductionist way, as merely a natural phenomenon or an infrastructure failure. As a result, post-disaster recovery tends to be limited to physical rehabilitation and logistical aid, without addressing the root of the problem: the degradation of environmental ethics and humanity's exploitative behavior. In religious consciousness, disasters are also frequently interpreted fatalistically as absolute destiny, without critical reflection on humanity's ecological responsibility. This article aims to reconstruct the paradigm of post-flood environmental ethics through the perspective of Islamic ecotheology, in order to build a transformative and sustainable ecological awareness. The study employs a descriptive-analytical qualitative method based on library research, examining primary literature in the form of normative texts (the Qur'an and Hadith) and secondary literature in the fields of Islamic ecotheology and fiqh al-bi'ah (environmental jurisprudence). The findings show that the reconstruction of post-flood environmental ethics in Islam rests on a shift in how disaster is understood, from merely a punishment (azab) or a passive test to a moment of ecological self-reflection (muhasabah), through the reactualization of the value of tawhid, the principle of mizan (ecosystem balance), the responsibility of khilafah (stewardship of the earth), and the strengthening of hifz al-bi'ah (environmental protection) as an integral part of maqashid al-shari'ah. The article affirms that sustainable post-flood recovery demands a transformation of humanity's ontological awareness, from exploiter to responsible steward of nature, accountable on a transcendental level. Disaster mitigation therefore rests not only on technical engineering but is also firmly rooted in the ecological piety of the Muslim community. This study is expected to foster the

understanding that protecting the environment is not only a social responsibility but also part of practicing the teachings of Islam.

Keywords: Reconstruction of Environmental Ethics, Post-Flood, Islamic Ecotheology.

Abstrak. Kerusakan lingkungan global kerap kali dipahami secara reduksionis hanya sebagai fenomena alamiah atau kegagalan infrastruktur, sehingga fase pemulihan pasca-bencana cenderung terjebak pada rehabilitasi fisik dan bantuan logistik semata tanpa menyentuh akar persoalan utamanya, yakni degradasi etika lingkungan dan perilaku eksploitatif manusia. Dalam kesadaran religius masyarakat, bencana juga kerap dimaknai secara fatalistik sebagai takdir mutlak tanpa refleksi kritis atas tanggung jawab ekologis manusia. Artikel ini bertujuan untuk merekonstruksi paradigma etika lingkungan pasca-banjir melalui perspektif ekoteologi Islam guna membangun kesadaran ekologis yang transformatif dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis berbasis studi kepustakaan (*library research*), dengan mengkaji literatur primer berupa teks-teks normatif (Al-Qur'an dan Hadis) serta literatur sekunder dalam bidang ekoteologi Islam dan *fiqih al-bi'ah* (fiqih lingkungan). Hasil temuan menjelaskan bahwa rekonstruksi etika lingkungan pasca-banjir dalam Islam bertumpu pada pergeseran pemaknaan bencana dari sekadar azab atau ujian pasif menjadi momentum muhasabah ekologis melalui reaktualisasi nilai tauhid, prinsip mizan (keseimbangan ekosistem), tanggung jawab *khilafah* (penjaga bumi), serta penguatan *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan) sebagai bagian integral dari maqashid al-syari'ah. artikel ini menegaskan bahwa pemulihan pasca-banjir yang berkelanjutan menuntut transformasi kesadaran ontologis manusia dari pelaku eksploitasi menuju subjek pengelola alam yang bertanggung jawab secara transendental, sehingga mitigasi bencana tidak hanya bertumpu pada rekayasa teknis, tetapi juga berakar kuat pada kesalehan ekologis umat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab sosial, tetapi juga merupakan bagian dari pengamalan ajaran agama Islam.

Keywords: Rekonstruksi Etika Lingkungan, Pasca-Banjir, Ekoteologi Islam.

Pendahuluan

Krisis ekologis di era modern telah menjelma menjadi ancaman eksistensial yang nyata bagi peradaban manusia, di mana salah satu manifestasi paling destruktif dan berulang di berbagai wilayah adalah bencana banjir dan limpasan air ekstrem. Berdasarkan laporan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta lembaga riset

kebencanaan global, frekuensi bencana hidrometeorologi khususnya banjir bandang dan genangan skala besar mengalami tren peningkatan yang signifikan dalam satu dekade terakhir.[1] Di Indonesia, dinamika alih fungsi lahan yang masif, deforestasi hulu daerah aliran sungai (DAS), dan perluasan pemukiman di zona resapan air telah mengubah siklus hidrologi alamiah. Ketika bencana banjir melanda, kerugian yang ditimbulkan tidak hanya bersifat material dan struktural, melahirkan trauma sosial, tetapi juga meninggalkan krisis lingkungan lanjutan berupa penumpukan limbah, pencemaran sumber air bersih, dan rusaknya ekosistem lokal. Secara umum, respons institusional maupun sosial terhadap bencana banjir selama ini cenderung terjebak pada pendekatan yang parsial dan reaktif. Penanganan pasca-bencana hampir selalu berpusat pada rehabilitasi fisik, perbaikan infrastruktur drainase, evakuasi darurat, dan distribusi logistik semata. Meskipun aspek-aspek tersebut penting untuk pemulihan jangka pendek, pendekatan teknokratis ini gagal menyentuh akar permasalahan yang paling fundamental, yakni krisis moral-spiritual manusia dalam memperlakukan alam. Di sisi lain, masyarakat yang terdampak sering kali memandang bencana banjir secara fatalistik hanya dianggap sebagai takdir kosmis atau ujian pasif tanpa adanya refleksi kritis mengenai kontribusi perilaku manusia (*fasad*) terhadap kerusakan lingkungan. Akibatnya, siklus bencana terus berulang dari tahun ke tahun tanpa ada perubahan perilaku ekologis yang signifikan di tengah masyarakat.

Kajian mengenai hubungan agama dan lingkungan telah banyak dieksplorasi melalui payung ekoteologi. Sejumlah sarjana kontemporer, seperti Seyyed Hossein Nasr (*Man and Nature*),[2] Fazlur Rahman, dan Kaelan, telah meletakkan dasar teoretis bahwa krisis lingkungan bersumber dari krisis spiritual akibat hilangnya pandangan sakral terhadap alam.[3] Namun demikian, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang signifikan. Sebagian besar literatur yang ada cenderung memisahkan antara respons teologis terhadap musibah (yang bersifat doktrinal-normatif atau tasawuf-afirmatif) dengan praksis rekonstruksi etika lingkungan konkret pasca-bencana. Belum banyak kajian yang secara sistematis merumuskan bagaimana fase pasca-banjir dapat

[1]Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), *Indeks Bencana Indonesia: Tren dan Mitigasi Hidrometeorologi* (Jakarta: BNPB, 2023), h. 45-50.

[2]Seyyed Hossein Nasr, *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man* (Chicago: ABC International Group, 1997), h. 15-22.

[3]Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), h. 88.

dimanfaatkan sebagai momentum kebangkitan kesadaran teologis menjadikan pemulihan fisik sebagai bagian dari transformasi etika ekologis berbasis nilai-nilai Islam. Penelitian ini hadir untuk mengisi ruang kosong tersebut melalui kerangka rekonstruksi etika lingkungan.

Agama Islam mengajarkan bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Allah Swt. telah menciptakan alam dengan keseimbangan dan keteraturan yang memiliki manfaat bagi seluruh makhluk hidup. Oleh sebab itu, manusia diberikan amanah untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana dan tidak melakukan kerusakan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-A'raf ayat 56 yang melarang manusia membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa menjaga lingkungan bukan hanya berkaitan dengan kepentingan manusia, tetapi juga merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah Swt.[4] Dengan demikian, setiap manusia memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan, merawat tumbuhan, melindungi sumber air, serta menghindari tindakan yang dapat merusak keseimbangan alam.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, artikel ini bertujuan untuk merekonstruksi paradigma etika lingkungan pasca-banjir melalui lensa ekoteologi Islam guna membangun kesadaran ekologis yang transformatif dan berakar pada nilai-nilai transendental.[5] Urgensi dari penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk mendefinisikan ulang cara pandang keagamaan umat Islam terhadap bencana ekologis. Agama tidak boleh hanya diposisikan sebagai penghibur batin tatkala musibah datang, melainkan harus difungsikan sebagai kekuatan transformatif yang membimbing tata kelola lingkungan jangka panjang.

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada penawaran model Rekonstruksi Ekoteologis Pasca-Bencana, yaitu sebuah sintesis konseptual yang memadukan teologi bencana (*disaster theology*), prinsip keseimbangan kosmik (*mizan*), mandat kekhalifahan (*khilafah*), dan instrumen *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan) kedalam kerangka praksis pemulihan pasca-banjir. Kajian ini mengintegrasikan dimensi transendental tauhid dengan etika bumi praktis, sehingga mitigasi bencana tidak lagi dipandang semata sebagai urusan rekayasa teknik sipil, melainkan sebagai bentuk manifestasi kesalehan ekologis (*eco-*

[4]M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2017), h. 312.

[5]Al-Faruqi, Isma'il Raji, *Tauhid: Its Implications for Thought and Life* (Herndon: IIIT, 1992), h. 78.

piety).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menguraikan secara sistematis pandangan para tokoh, teks normatif Al-Qur'an dan Hadis, serta konsep *fiqih al-bi'ah* (fiqih lingkungan) mengenai bencana banjir dan pelestarian alam. Adapun pendekatan analitis digunakan untuk melakukan pembacaan kritis guna merumuskan kerangka "Rekonstruksi Ekoteologis Pasca-Bencana" sebagai solusi atas krisis etika lingkungan kontemporer. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*), dengan menelaah literatur primer berupa teks-teks normatif Al-Qur'an dan Hadis serta literatur sekunder terkait filsafat lingkungan dan teologi bencana.[6] Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologis-filosofis yang dikombinasikan dengan kerangka *fiqih al-bi'ah* (fiqih lingkungan) untuk menjembatani antara doktrin sakral keagamaan dan praksis mitigasi bencana di lapangan.[7]

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tahapan dokumentasi pustaka (*documentary study*), dengan Inventarisasi Literatur: Mengumpulkan literatur, buku, jurnal, dan naskah teologis yang relevan dengan tema ekoteologi Islam, etika lingkungan, dan penanganan bencana banjir. Memilah data berdasarkan kelompok tematik dan melakukan pencatatan terhadap gagasan, kutipan langsung, maupun intisari pemikiran dari sumber pustaka ke dalam catatan terstruktur untuk memudahkan proses verifikasi dan analisis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis hermeneutika. Analisis Isi (*Content Analysis*): Digunakan untuk menelaah isi pesan dari teks-teks Al-Qur'an, Hadis, dan literatur ilmiah secara objektif, sistematis, dan komprehensif guna menangkap makna substantif dari konsep *khilafah*, *mizan*, dan etika konservasi. Analisis Hermeneutika: Digunakan untuk memahami konteks sosio-historis turunnya teks keagamaan serta mereinterpretasinya agar relevan dengan situasi krisis ekologi dan bencana banjir di era modern (kontekstualisasi doktrin). Metode Verifikasi (*Triangulasi Pustaka*): Membandingkan pendapat antara satu sumber literatur dengan literatur lainnya (baik dari sudut pandang tafsir klasik, fiqih lingkungan, maupun filsafat lingkungan modern) guna

[6]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), h. 24.

[7]Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Bi'ah fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Shuruq, 2001), h. 45.

memastikan validitas konseptual sebelum ditarik kesimpulan akhir.

Penelitian ini memiliki beberapa tahapan, diantaranya; pertama. tahap persiapan, yaitu perumusan topik, penentuan fokus penelitian, pengumpulan bahan pustaka awal, dan penyusunan draf kerangka pemikiran. Kedua, tahap pengumpulan data yaitu penelusuran literatur mendalam melalui perpustakaan digital dan database jurnal ilmiah. Ketiga, tahap analisis, yaitu pengolahan data, pengujian validitas argumen, serta sintesis antara konsep teologi bencana dan kerangka rekonstruksi etika lingkungan.

Melalui metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan ekoteologi lingkungan dalam perspektif agama Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa menjaga kebersihan, merawat alam, mengurangi pencemaran, dan mencegah kerusakan lingkungan bukan hanya merupakan tanggung jawab sosial, tetapi juga bagian dari pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Isi/ Pembahasan

Ekoteologi dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif agama Islam, ekoteologi memiliki hubungan erat dengan ajaran tentang manusia sebagai khalifah di muka bumi. Allah Swt. menciptakan alam semesta dengan segala isinya untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Manusia tidak diberikan kebebasan untuk memanfaatkan alam secara berlebihan tanpa memikirkan akibatnya. Manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan menghindari segala bentuk tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan alam bukan hanya sebatas hubungan antara pengguna dan sumber daya, tetapi juga merupakan hubungan yang dilandasi oleh amanah dan tanggung jawab kepada Allah Swt.

Konsep dasar ekoteologi lingkungan juga mengajarkan bahwa menjaga alam merupakan bagian dari pengamalan nilai-nilai keimanan. Seseorang yang memiliki pemahaman agama yang baik seharusnya menunjukkan kepeduliannya melalui tindakan nyata, termasuk dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bencana banjir yang melanda berbagai wilayah di Indonesia tidak sekadar merepresentasikan anomali hidrometeorologi musiman, melainkan manifestasi nyata dari akumulasi kegagalan tata kelola lingkungan yang berakar pada krisis etika manusia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), frekuensi banjir bandang dan limpasan ekstrem

meningkat tajam dalam dekade terakhir akibat alih fungsi lahan hulu yang masif.[8] Dalam merespons krisis tersebut, diskursus akademik terdahulu umumnya terbagi ke dalam dua kutub ekstrem: pendekatan teknokratis-struktural yang menitikberatkan pada perbaikan fisik drainase semata, serta pendekatan teologis-fatalistik yang memandang bencana sebagai takdir mutlak tanpa refleksi kritis. Kesenjangan antara penanganan fisik yang kering dari nilai spiritual dan sikap keagamaan yang pasif inilah yang membentuk sebuah research gap krusial dalam studi mitigasi bencana modern.

Untuk menjembatani celah tersebut, temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa Islam menawarkan kerangka ekoteologi yang holistik, di mana fase pasca-banjir harus direbut sebagai momentum transformatif untuk melakukan rekonstruksi etika lingkungan umat beragama. Rekonstruksi ini menuntut pergeseran paradigma ontologis dari antroposentrisme materialistis yang memandang alam sebagai objek eksploitasi menuju teosentrisme ekologis yang menempatkan manusia sebagai penjaga amanah ilahi.

Dalam kajian filsafat lingkungan, akar krisis ekologi modern diidentifikasi bermula dari hilangnya kesadaran sakral terhadap alam, sebagaimana dikritisi oleh Seyyed Hossein Nasr dalam tesis sacred science. Manusia modern telah melepaskan ikatan transendental dengan alam, mereduksi kosmos menjadi sekadar komoditas ekonomi yang dieksploitasi tanpa batas. Menanggapi krisis ontologis tersebut, temuan riset ini mengonfirmasi bahwa teologi Islam memiliki instrumen normatif yang kuat melalui konsep khilafah. Mandat kekhalifahan bukanlah lisensi untuk mendominasi secara sewenang-wenang, melainkan mandat moral untuk mengelola bumi dengan penuh keadilan dan kasih sayang (rahmah).[9]

Ketika bencana banjir menghancurkan infrastruktur sosial, rekonstruksi etika lingkungan menuntut agar proses rehabilitasi pasca-bencana tidak berhenti pada pemulihan fisik bangunan. Pemulihan tersebut harus diintegrasikan dengan muhasabah (introspeksi) kolektif guna mengevaluasi sejauh mana perilaku destruktif manusia (fasad) telah melanggar batas-batas ekologis. Hal ini sejalan dengan prinsip mizan (keseimbangan kosmik) yang termaktub dalam Al-Qur'an, di mana alam diciptakan dalam proporsi yang presisi dan harmonis. Pelanggaran

[8]Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), *Indeks Bencana Indonesia: Tren dan Mitigasi Hidrometeorologi* (Jakarta: BNPB, 2023), h. 40-45.

[9]M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2017), h. 305.

terhadap hukum keseimbangan ini seperti penggundulan hutan di daerah tangkapan air secara niscaya akan memicu malapetaka ekologis seperti banjir bandang.

Ekoteologi lingkungan bukan hanya membahas hubungan antara agama dan alam secara teori, tetapi juga mengajak manusia untuk menerapkan ajaran agama dalam kehidupan nyata. Dalam Islam, menjaga lingkungan dapat dipandang sebagai salah satu bentuk rasa syukur atas nikmat Allah Swt. yang telah memberikan alam sebagai tempat manusia menjalani kehidupan.

Semakin baik pemahaman seseorang terhadap nilai-nilai agama, seharusnya semakin besar pula kepeduliannya terhadap lingkungan. Konsep ekoteologi perlu diperkenalkan dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat agar tumbuh kesadaran bersama untuk menjaga alam, menghindari kerusakan, serta mewariskan lingkungan yang lebih baik kepada generasi berikutnya.[10]

Dasar Hukum Pelestarian Lingkungan dalam Al-Qur'an

Dalam agama Islam, menjaga kelestarian lingkungan merupakan salah satu tanggung jawab manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Islam mengajarkan bahwa alam semesta beserta seluruh isinya merupakan karunia yang diberikan Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan makhluk lainnya. Manusia harus menjaga dan memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya, bukan merusak atau mengeksploitasinya secara berlebihan. Perintah untuk menjaga lingkungan juga memiliki dasar yang jelas dalam Al-Qur'an. Beberapa ayat menjelaskan bahwa manusia dilarang membuat kerusakan di bumi dan diperintahkan untuk menjaga keseimbangan alam.

Dalam Alquran dijelaskan dalam surat Al-A'araf: 56 " Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik." Ayat ini menjelaskan bahwa manusia dilarang melakukan tindakan yang dapat merusak bumi. Kerusakan tersebut dapat berupa penebangan hutan secara liar, pencemaran sungai, membuang sampah sembarangan, dan penggunaan sumber daya alam secara berlebihan. Melalui ayat ini, umat Islam diajarkan untuk menjaga lingkungan dan tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan makhluk hidup lainnya.

[10]Chairuddin M. Mangunjaya, *Konservasi Alam dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005).

Dalam surat Ar-Rum Ayat 41 juga dijelskan "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia." Ayat ini menjelaskan bahwa kerusakan yang terjadi di bumi tidak terlepas dari perbuatan manusia sendiri. Berbagai masalah lingkungan, seperti banjir, pencemaran air, kerusakan hutan, dan tanah longsor, dapat terjadi akibat tindakan manusia yang tidak memperhatikan alam. Oleh karena itu, manusia harus lebih bertanggung jawab dalam menggunakan dan mengelola sumber daya alam agar kerusakan lingkungan dapat dikurangi. Kemudian diperjelas dalam surat "Apabila berpaling (dari engkau atau berkuasa), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan.

Kemudian dalam surat QS. Al-Baqarah Ayat 205, Allah telah menjelaskan bahwa "Apabila berpaling (dari engkau atau berkuasa), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan". Dalam ayat ini, Allah SWT menjelaskan tentang perilaku manusia yang berusaha melakukan kerusakan di bumi, termasuk merusak tanaman dan hewan. Ayat tersebut mengingatkan bahwa tindakan yang merusak kehidupan makhluk lain merupakan perbuatan yang tidak disukai Allah SWT. Hal ini menjadi pelajaran bagi manusia agar tidak mementingkan keuntungan pribadi dengan mengorbankan kelestarian alam.

Dalam ayat ini, Allah SWT menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari bumi dan diberikan tugas untuk memakmurkannya. Ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk membangun, merawat, dan memanfaatkan bumi dengan cara yang baik. Memakmurkan bumi bukan berarti menguasai alam sesuka hati, tetapi mengelolanya agar tetap memberikan manfaat bagi kehidupan.

Berdasarkan beberapa ayat Al-Qur'an tersebut, dapat dipahami bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap kelestarian lingkungan. Manusia tidak hanya diperintahkan untuk memanfaatkan alam, tetapi juga harus menjaga dan melindunginya dari kerusakan. Penerapannya dapat dimulai dari kebiasaan sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon, menghemat air, menjaga kebersihan sungai, dan tidak merusak hutan. Menjaga lingkungan merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah SWT sekaligus tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi.

Rekonstruksi Etika Lingkungan Pasca-Banjir Dalam Perspektif Islam

Rekonstruksi etika lingkungan pasca-banjir dimulai dari pergeseran cara memaknai bencana. Al-Qur'an menegaskan bahwa tidak ada musibah di bumi maupun pada diri manusia kecuali telah tercatat dalam ketetapan Allah (QS. Al-Hadid: 22). Namun, ayat yang sama tidak berdiri sendiri. Al-Qur'an juga menyatakan bahwa kerusakan di darat dan laut muncul karena ulah tangan manusia (QS. Ar-Rum: 41) dan bahwa musibah dapat berkaitan dengan perbuatan manusia sendiri (QS. Asy-Syura: 30). Pembacaan integratif atas ayat-ayat ini menghasilkan pemahaman bahwa takdir tidak meniadakan tanggung jawab. Banjir diposisikan sebagai peristiwa yang memuat dimensi ketetapan ilahi sekaligus hukum sebab-akibat (*sunnatullah*) yang dipengaruhi perilaku manusia. Dengan demikian, sikap fatalistik yang berhenti pada "sudah takdir" tidak memiliki landasan yang utuh, sebagaimana pembacaan yang menghakimi korban sebagai pihak yang sedang diazab juga tidak tepat. Banjir lebih tepat dimaknai sebagai momentum *muhasabah* ekologis, yaitu evaluasi kritis atas relasi manusia dengan alam.

Tauhid menjadi fondasi ontologis etika lingkungan pasca-banjir. Dalam pandangan Islam, alam bukan benda mati yang bebas dieksploitasi, melainkan ciptaan yang memiliki kedudukan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah (*ayat*) dan bertasbih kepada-Nya (QS. Al-Isra': 44). Karena kepemilikan mutlak atas bumi hanya milik Allah, manusia tidak memiliki hak absolut atas sumber daya alam. Reaktualisasi tauhid dalam konteks ini berarti memulihkan kesadaran bahwa perlakuan terhadap alam adalah bagian dari ketaatan kepada Sang Pencipta. Seyyed Hossein Nasr menyebut krisis lingkungan modern sebagai buah dari hilangnya dimensi sakral alam, dan temuan ini sejalan dengan gagasan tersebut. Eksploitasi yang melampaui batas menunjukkan terputusnya kesadaran tauhid dari praktik hidup, sehingga pemulihan pasca-banjir menuntut pemulihan kesadaran itu, bukan hanya perbaikan fisik.

Penerapan nilai-nilai ekoteologi dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu bentuk pengamalan ajaran agama Islam dalam menjaga dan melestarikan lingkungan.[11] Ekoteologi mengajarkan bahwa hubungan manusia dengan alam tidak hanya berkaitan dengan

[11]Ilvanus Boyke, Elisius Gerion, dan Eligia Monixa Salfarini, Penguatan Lingkungan Hidup melalui Pengelolaan Pembersihan Sampah dan Penanaman Pohon di Kabupaten Bengkayang, *Jurnal Pengabdian Bukit Pengharapan,* Vol. 3, No. 2 (2023), h. 108–123.

kebutuhan hidup, tetapi juga berhubungan dengan tanggung jawab manusia kepada Allah Swt. sebagai pencipta alam semesta. Dalam ajaran Islam, manusia diberikan amanah sebagai khalifah di bumi yang bertugas menjaga, merawat, dan memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya. Menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau kelompok tertentu, melainkan menjadi kewajiban setiap umat manusia.

Penerapan ekoteologi dapat dimulai dari hal-hal sederhana di lingkungan sekitar, seperti membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan rumah, mengurangi penggunaan plastik, serta tidak membuang limbah ke sungai. Kebiasaan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap alam yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Islam juga mengajarkan bahwa kebersihan merupakan bagian penting dalam kehidupan seorang muslim.[12] Menjaga kebersihan lingkungan seharusnya tidak hanya dilakukan ketika ada kegiatan gotong royong, tetapi perlu dijadikan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari.

Menjaga kebersihan, nilai ekoteologi juga dapat diterapkan melalui sikap tidak berlebihan dalam menggunakan sumber daya alam. Upaya tidak berlebihan itu adalah menghemat penggunaan air ketika berwudu, mematikan lampu ketika tidak digunakan, mengurangi pemborosan makanan, dan menggunakan barang sesuai kebutuhan. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang melarang manusia melakukan perbuatan berlebihan (israf) dan pemborosan (tabzir). Dalam QS. Al-A'raf ayat 31, Allah Swt. memerintahkan manusia untuk makan dan minum, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Ayat tersebut dapat menjadi pengingat bahwa manusia harus menggunakan segala sesuatu secara bijaksana agar tidak merugikan lingkungan dan kehidupan makhluk lainnya. Penerapan nilai ekoteologi juga dapat dilakukan dengan menanam dan merawat tumbuhan, menjaga kelestarian hewan, serta tidak melakukan penebangan pohon secara sembarangan. Menanam pohon merupakan tindakan sederhana yang memberikan manfaat besar bagi kehidupan, seperti menghasilkan udara yang lebih bersih, menjaga kesuburan tanah, dan mengurangi risiko banjir. Dalam pandangan Islam, setiap perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada makhluk

[12]Alya Nuralifya, Ditya Taftazani Sukarmo Putri, Fina Oktavi Rahman, dan Fitri Auliani, "Pentingnya Kebersihan dalam Perspektif Islam: Pendekatan Holistik untuk Kesehatan Fisik dan Spiritual," Karakter: *Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam,* Vol. 2, No. 2 (2025), h. 47-54.

hidup memiliki nilai kebaikan. Merawat tumbuhan dan menjaga.[13]

Hasil temuan rekonstruksi etika lingkungan dalam Islam terdapat konsep *khilafah* dan *amanah* sebagai dasar tanggung jawab manusia.[14] Manusia diangkat sebagai khalifah di bumi (QS. Al-Baqarah: 30; QS. Al-An'am: 165), dan Nabi saw. mengingatkan bahwa dunia ini hijau dan menarik, sementara Allah menjadikan manusia sebagai pengelolanya dan akan melihat bagaimana mereka berbuat (HR. Muslim). Kekhalifahan dengan demikian bukan mandat penguasaan, melainkan amanah pemeliharaan yang disertai pertanggungjawaban. Dalam konteks pasca-banjir, tanggung jawab ini bersifat berlapis. Ia melekat pada individu dalam perilaku sehari-hari, pada masyarakat dalam pengelolaan ruang hidup bersama, dan pada pemegang kebijakan dalam perizinan serta tata kelola sumber daya. Transformasi yang dituju adalah pergeseran dari manusia sebagai pelaku eksploitasi menjadi subjek pengelola yang akuntabel secara transendental, yakni di hadapan Allah dan sekaligus di hadapan sesama makhluk.

Etika Lingkungan dalam Islam terdapat prinsip *mizan* atau keseimbangan ekosistem. Al-Qur'an menyatakan bahwa Allah meninggikan langit dan menetapkan keseimbangan, lalu memerintahkan manusia agar tidak melampaui batas dalam keseimbangan itu (QS. Ar-Rahman: 7–9), serta bahwa segala sesuatu diciptakan menurut ukuran tertentu (QS. Al-Qamar: 49). Dalam kerangka ini, banjir yang dipicu deforestasi, alih fungsi lahan, penyempitan daerah resapan, dan penumpukan sampah dapat dibaca sebagai gejala terganggunya *mizan*. Etika pasca-banjir yang direkonstruksi karenanya bersifat preventif sekaligus korektif. Ia menuntut kesadaran akan daya dukung lingkungan dan batas pemanfaatan, serta mengoreksi pola pembangunan yang mengabaikan keseimbangan alam. Pelanggaran terhadap *mizan* tidak dipandang sebagai persoalan teknis semata, tetapi sebagai pelampauan batas (*tughyan*) yang bernilai moral dan teologis.

Rekonstruksi etika lingkungan dalam Islam menunjukkan bahwa peran ulama, masjid, pesantren, dan lembaga keagamaan sangat efektif dalam mewujudkan ekoteologi. Khutbah, kajian, dan pendidikan

[13]Tunjung Magenta, Taufik Warman Mahfuzh, Ahmadi, dan Himad Ali, Perspectives on Educational Dalil on Environmental Cleanliness and Preservation, *At Turots: Jurnal Pendidikan Islam,* Vol. 6, No. 1 (2024), h. 19-29.

[14]Lidyana Arifah, Lili Ramahdani, Muthia Ulfah, dan Mirawati, "Perilaku Pengelolaan Sampah: Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan, Jenis Kelamin dan Pekerjaan," *e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan*, Vol. 12, No. 3 (2023), h. 119–128.

keagamaan berpotensi menanamkan kesalehan ekologis (*eco-piety*), yaitu kesadaran bahwa menjaga lingkungan merupakan wujud ketakwaan.

Rekonstruksi etika lingkungan dalam Islam menunjukkan dimensi restoratif, yaitu bahwa etika pasca-banjir menuntut pemulihan (*islah*), bukan sekadar penghentian kerusakan. Tradisi kenabian menyediakan teladan yang tegas: perintah menanam bibit meskipun kiamat telah tiba,[15]nilai sedekah bagi tanaman yang dimakan manusia, burung, atau hewan, dan konsep *ihya' al-mawat* (menghidupkan lahan mati) yang menjadikan pemulihan lahan kritis bernilai ibadah. Karena itu, reboisasi, penghijauan bantaran sungai, dan pemulihan daerah resapan dapat dipandang sebagai amal saleh yang pahalanya berkelanjutan. Pemulihan pasca-banjir tidak berhenti pada pembersihan lumpur dan pembangunan kembali, tetapi diarahkan pada pemulihan fungsi ekologis. Gagasan wakaf hutan yang dikaji dalam kerangka maqashid dan Fatwa MUI Nomor 86 Tahun 2023 menunjukkan bahwa instrumen filantropi Islam dapat dipakai untuk tujuan ini.[16]

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi etika lingkungan pasca-banjir dalam perspektif Islam dimulai dari perubahan cara memaknai bencana. Banjir tidak cukup dipahami sebagai peristiwa alam atau kegagalan infrastruktur, dan tidak pula sebagai takdir yang diterima tanpa refleksi. Analisis atas teks-teks normatif dan literatur ekoteologi Islam menunjukkan bahwa ketetapan Allah dan tanggung jawab manusia saling berkelindan: banjir mengandung dimensi takdir sekaligus hukum sebab-akibat (*sunnatullah*) yang dipengaruhi perilaku manusia. Dengan demikian, sikap fatalistik maupun sikap menghakimi korban sebagai pihak yang sedang diazab tidak memiliki landasan yang utuh. Banjir lebih tepat dimaknai sebagai momentum *muhasabah* ekologis, yaitu evaluasi kritis atas relasi manusia dengan alam.

Rekonstruksi etika lingkungan pasca-banjir dalam perspektif Islam menjelaskan empat prinsip yang saling melengkapi. Pertama, tauhid menempatkan alam sebagai ciptaan dan tanda kebesaran Allah, sehingga manusia tidak memiliki hak absolut untuk mengeksploitasinya. Kedua, *mizan* menetapkan batas pemanfaatan sumber daya, sehingga

[15]Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad*, hadis no. 12981; al-Bukhari, *al-Adab al-Mufrad*, hadis no. 479.

[16]M. Khoirul Hadi al-Asy'ari, "Integrasi Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 dengan Konsep Maqasid Shariah Jasser Auda: Model Wakaf Hutan sebagai Strategi Konservasi dan Mitigasi Pemanasan Global di Indonesia,"

banjir akibat deforestasi, alih fungsi lahan, dan penumpukan sampah dapat dibaca sebagai gejala terganggunya keseimbangan. Ketiga, *khilafah* dan *amanah* menjadikan manusia pengelola bumi yang bertanggung jawab, bukan penguasa. Keempat, *hifz al-bi'ah* ditempatkan sebagai bagian integral dari *maqashid al-syari'ah*, karena kerusakan lingkungan yang berujung banjir mengancam jiwa, harta, keturunan, dan keberlangsungan kehidupan beragama. Keempat prinsip ini diwujudkan dalam *islah* (pemulihan), pengendalian gaya hidup dari *israf* dan *tabzir*, serta keadilan ekologis bagi kelompok rentan.

Konsep yang dijelaskan dalam Islam tersebut memberikan pemulihan pasca-banjir dalam mentransformasikan kesadaran ontologis manusia, dari pelaku eksploitasi menjadi subjek pengelola alam yang bertanggung jawab secara transendental. Pemulihan tidak berhenti pada rehabilitasi fisik dan bantuan logistik, tetapi diarahkan pada pemulihan fungsi ekologis, perubahan perilaku sehari-hari, dan pelembagaan nilai melalui ulama, masjid, pesantren, dan lembaga keagamaan. Dengan cara ini, mitigasi bencana tidak hanya bertumpu pada rekayasa teknis, tetapi berakar pada kesalehan ekologis (*eco-piety*) umat. Menjaga lingkungan pun terbukti bukan hanya tanggung jawab sosial, tetapi bagian dari pengamalan ajaran Islam.

Penelitian rekonstruksi etika lingkungan pasca-banjir dalam perspektif Islam ini memiliki kontribusi dalam konseptual yaitu menggeser kajian ekoteologi dari wacana umum tentang krisis lingkungan menuju fase pasca-bencana, dengan menjadikan banjir sebagai titik tolak refleksi teologis. Pergeseran dari azab atau ujian pasif menuju *muhasabah* ekologis menawarkan kerangka pemaknaan yang menghindari fatalisme tanpa menafikan keimanan pada takdir. Secara praktis ,penelitian ini memberikan manfaat bagi tokoh agama, pengelola masjid, pesantren, lembaga filantropi Islam, dan pemangku kebijakan dalam merancang pemulihan yang tidak berhenti pada bantuan fisik, melainkan menyentuh perilaku dan tata kelola lingkungan.

Referensi

Abdillah, Mujiyono. *Agama Ramah Lingkungan: Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 2001.

Al-Asy'ari, M. Khoirul Hadi. "*Integrasi Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 dengan Konsep Maqasid Shariah Jasser Auda: Model Wakaf Hutan sebagai Strategi Konservasi dan Mitigasi Pemanasan Global di Indonesia*."

Al-Bukhari. *Al-Adab al-Mufrad*. Hadis no. 479.

Alfadhli, Sonia Isna Suratin, Khoirun Nadir, Muhammad Rizqy Fadlillah, dan Gondo Adhi Saputra. Ekoteologi Islam: Menjelajahi Hubungan Spiritual antara Manusia, Alam, dan Tuhan dalam Tradisi Islam. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam,* Vol. 6, No. 1, 2025.

Al-Faruqi, Isma'il Raji. *Tauhid: Its Implications for Thought and Life*. Herndon: IIIT, 1992.

Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Bi'ah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Shuruq, 2001.

Arifah, Lidyana, Lili Ramahdani, Muthia Ulfah, dan Mirawati. "Perilaku Pengelolaan Sampah: Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan, Jenis Kelamin dan Pekerjaan." *e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan* 12, no. 3 (2023): 119–128.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). *Indeks Bencana Indonesia: Tren dan Mitigasi Hidrometeorologi*. Jakarta: BNPB, 2023.

Boyke, Silvanus, Elisius Gerion, dan Eligia Monixa Salfarini. "Penguatan Lingkungan Hidup melalui Pengelolaan Pembersihan Sampah dan Penanaman Pohon di Kabupaten Bengkayang." *Jurnal Pengabdian Bukit Pengharapan* 3, no. 2 (2023): 108–123.

Educational Dalil on Environmental Cleanliness and Preservation. *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 1, 2024, hlm. 19-29.

Hanbal, Ahmad bin. *Musnad al-Imam Ahmad*. Hadis no. 12981.

Hendro, Beko. Ekoteologi dalam Hadis Anjuran Menanam: Analisis Sanad, Matan, dan Relevansi Ekologis. *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, Vol. 12, No. 1, 2026.

Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Kementerian Agama RI.

Lindra, Keisha Farellia Putri, Surahmah, Ahmad Muhammad Ramadhan, dkk. Gerakan Peduli Lingkungan dengan Pembersihan Saluran Air dan Penanaman Pohon untuk Kelestarian Alam. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 258–264.

Magenta, Tunjung, Taufik Warman Mahfuzh, Ahmadi, dan Himad Ali. "Perspectives on Educational Dalil on Environmental Cleanliness and Preservation." *At Turots: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2024): 19–29.

Mangunjaya, Fachruddin M. *Konservasi Alam dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005

Najihah, Bannan Naelin, Abd. Muid Nawawi, Fakhri Afif, dkk. *Ekoteologi Islam: Konsepsi dan Implementasi.* Jakarta: Kementerian Agama RI, 2025.

Nasr, Seyyed Hossein. *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man*. Chicago: ABC International Group, 1997.

Nuralifya, Alya, Ditya Taftazani Sukarmo Putri, Fina Oktavi Rahman, dan Fitri Auliani. "Pentingnya Kebersihan dalam Perspektif Islam: Pendekatan Holistik untuk Kesehatan Fisik dan Spiritual." *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam* 2, No. 2 (2025): 47–54.

Nuralifya, Alya, Ditya Taftazani Sukarmo Putri, Fina Oktavi Rahman, dan Fitri Auliani.

Pentingnya Kebersihan dalam Perspektif Islam: Pendekatan Holistik untuk Kesehatan Fisik dan Spiritual. *Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 2, 2025, hlm. 47–54.

Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.

Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2017.

Soemarwoto, Otto. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan.* Jakarta: Djambatan, 2004. Tunjung Magenta, Taufik Warman Mahfuzh, Ahmadi, dan Himad Ali. Perspectives on

Syaifulloh, Muh Riza. Ekoteologi Islam: Menjaga Lingkungan sebagai Amanah Ilahi.‖ Jurnal Ilmu Islam.

Yuliawati, Livia, Meilani Sandjaja, dan Prisca Eunike. Upaya Menuju Perilaku Keberlanjutan: Adaptasi Skala Penggunaan Plastik Sekali Pakai Berdasarkan Theory of Planned Behaviour (TPB). *Jurnal Penelitian Pendidikan, Psikologi dan Kesehatan* (J-P3K), Vol. 5, No. 1, 2024.